

**NILAI KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN  
OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT**  
Paulus Tiku Taru Padang, S.H.,M.H<sup>3</sup>

Abstract

This paper addresses the issue of how the value of the testimony of the witnesses presented by the plaintiffs and Defendants. The research is conducted with a case study that has been done in the Sate Court of Makale. The purpose of this research is to know the value of the testimony of the witnesses presented by the plaintiffs and Defendants. The results show that the judges in assessing the witness simply listened to the testimony of the plaintiff which says that the plaintiff in 1970 prohibited the witness to erect a house so that it is evident that the plaintiff had won the land dispute and that the plaintiff is the owner. The judge did not assess the testimony of the plaintiff and the defendant which were interconnected which explained that the disputed land and the "tongkonan" cannot be divided according to the local custom.

Kata Kunci : Nilai Keterangan Saksi, Penggugat dan Tergugat

**I. PENDAHULUAN**

Meskipun kita sudah memasuki zaman modern dalam abad ke 21, dalam pergaulan sehari-hari khususnya jika ada sengketa orang masih menggunakan saksi untuk menguatkan pernyataannya. Orang menggunakan saksi dalam perjanjian tertulis sudah lama dikenal sejak beberapa abad yang lalu. Salah satu contoh sebagaimana dikemukakan oleh Fuady, (2005 : 8) bahwa kontrak jual beli budak belian ini dibuat secara tertulis pada masa Raja Rin-sin, tahun 2300 SM yang berbunyi sebagai berikut:

Sini-Ishtar telah membeli budak bernama Ea-tappi dari penjualnya, yaitu Ilu-elati dan anaknya Akhia, di mana pembeli telah membayar harganya sebesar 10 shekels perak. Pihak penjual dalam kontrak ini menyatakan bahwa dengan kontrak jual beli ini tidak ada lagi klaim apa pun yang berhubungan dengan budak tersebut di kemudian hari. Dalam kontrak jual beli ini dipakai meterai (seal) dan bertindak sebagai saksi adalah :

- Ilu-Iqisha Bin Likua.
- Ilu-Iqisha Bin Immeru.
- Likulubishtum Bin Appa.

Dibuat di Babylonia, tanggal 21 Kisilimu, tahun ke delapan dari Nebuchadnezzar, atas nama Raja Babylonia.

Begitu pentingnya saksi sehingga orang mengikutkannya dalam setiap perjanjian meskipun perjanjian itu sudah dilakukan secara tertulis. Melibatkan saksi dalam setiap perbuatan hukum sudah dikenal beberapa abad yang lampau.

Jika timbul sengketa dikemudian hari, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat mengadakan perdamaian dengan pihak yang merugikan, dan apabila perdamaian tidak tercapai maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntutnya di Pengadilan. Peristiwa yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan beserta tuntutanya ditentukan sendiri oleh pihak yang berperkara dan hakim tidak ikut membantunya.

<sup>3</sup>Paulus Tiku Taru Padang, S.H.,M.H adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar dan saat ini sedang mengikuti program S3 (Doktor) Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Menurut Mertokusumo, (2006 : 12) bahwa hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan {Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009}. Dalam proses persi-dangan seyogianya hakim aktif membantu para pihak dalam mencari kebenaran dengan memberi penjelasan apa-apa saja yang harus dibuktikan.

Selanjutnya Mertokusumo, (2006 : 12) mengemukakan bahwa Hakim ha-rus aktif memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bersikap tut wuri. Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak / *secundum allegata iudicare*.

Pada umumnya hakim dalam memeriksa perkara perdata menganut asas hakim pasif, sehingga penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak nanti dinilai oleh hakim pada saat membuat putusan terhadap perkara ter-sebut. Hal ini bisa merugikan pihak yang berperkara, karena pada umumnya orang berperkara tidak mengetahui apakah alat bukti yang diajukan tersebut sudah cukup untuk membuktikan dalil-dalilnya atau belum.

Hakim dalam menerima alat-alat bukti sangat diharapkan bersikap aktif, misalnya penggugat mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 orang dan tergugat mengajukan 4 orang saksi. Saksi yang diajukan Penggugat tersebut ada seorang yang keterangannya sangat relevan dengan fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat namun demikian keterangannya hanya bersifat permulaan pembuktian sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, dan berdasarkan pasal 169 HIR/306 RBg menyebutkan "keterangan seorang saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain, tak dapat dipercaya menurut hukum".

Jika hakim dalam menanggapi perkara tersebut bersifat pasif yaitu nanti melakukan penilaiannya pada saat membuat keputusan, maka gugatan penggugat ditolak karena tidak terbukti. Putusan dalam perkara ini akan merugikan pencari keadilan / penggugat mengalami kekecewaan. Jadi hakim disini jangan hanya melihat 1 pasal saja, tetapi harus memperhatikan nilai bukti dari alat bukti lain sehingga penilaian hakim ini memiliki nilai keadilan.

Apabila hakimnya aktif yaitu menilai alat-alat bukti selama proses pem-buktian, maka pihak penggugat dibebani sumpah pelengkap sehingga gugatan penggugat terbukti / gugatan penggugat dikabulkan. Dalam praktik hakim aktif dalam melakukan penilaian hanya pada saat menyusun putusannya, sehingga hal ini bisa merugikan para pencari keadilan.

Dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan para pihak yang ber-perkara harus didengar. Juga pada saat pemeriksaan saksi-saksi, para pihak mengajukan saksi-saksi dan berhak bertanya kepada saksi-saksi. Hal ini sejalan dengan asas *audi et alteram partem*.

Menurut Mertokusumo, (2006 : 15) Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audi et aalteram partem*" atau *Eines Mannes Rede ist keines Mannes Rede, man soll sie horen alle beide*. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hal itu berarti juga bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh

kedua belah pihak, pasal 121 ayat (2) HIR /145 ayat (2) RBg, pasal 132a HIR/157 RBg, 47 Rv.

Pemberian kedudukan yang sama kepada pihak yang berperkara berarti hakim telah bertindak obyektif. Asas obyektif ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan harus obyektif dan tidak memihak. Untuk menjamin asas obyektivitas ini, para pihak yang berperkara dapat mengajukan keberatan terhadap hakim yang mengadili perkaranya dengan alasan masih ada hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau isteri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Keberatan ini biasa dikenal dengan hak ingkar (Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009). Menurut Mertokusumo, (2006 : 21) Asas ini didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri / *nemo judex idoneus in propria causa*.

Di dalam praktik secara formal kedua asas ini kelihatannya dijalankan dengan baik tetapi kenyataannya pelaksanaannya lebih banyak kepada bentuk-bentuk formalitasnya belum menyentuh substansinya.

Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, para pihak yang berperkara mengajukan saksi-saksi untuk diambil keterangannya, dan saksi ini pada saat memberikan keterangan biasanya banyak peristiwa yang dikemukakan.

Saksi-saksi Penggugat mengemukakan banyak peristiwa, jika dihubungkan / dicocokkan keterangan para saksi itu bisa membuat banyak fakta hukum, begitu juga saksi-saksi Tergugat mengemukakan banyak peristiwa, jika dihubungkan / dicocokkan keterangan para saksi itu bisa membuat banyak fakta hukum. Jika hakim hanya menghubungkan / mencocokkan keterangan para saksi saja, maka bisa membuat putusan hakim tersebut tidak adil, karena tidak tepat dalam mengambil peristiwa menjadi peristiwa hukum.

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 172 HIR / pasal 309 RBg., menyebutkan bahwa dalam pertimbangan untuk menilai kesaksian-kesaksian haruslah Hakim memperhatikan beberapa hal :

1. kecocokan atau kesesuaian keterangan para saksi;
2. persamaan-persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain;
3. alasan-alasan yang mungkin memberi motivasi kepada para saksi itu untuk memberikan keterangan mengenai duduknya perkara itu secara begini atau begitu;
4. cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam masyarakat sekitarnya serta secara umum, atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan terhadap kesaksian-kesaksian itu.

Keterangan saksi yang mengandung banyak peristiwa ini, hakim harus berhati-hati dalam mempertimbangkan peristiwa tersebut menjadi peristiwa hukum, yang mana saksi lainnya atau alat bukti yang lain dan apakah keterangan saksi ini berhubungan dengan dalil-dalil dari pihak yang berperkara. Ada kemungkinan saksi dalam memberikan keterangan sangat subyektif dimana memihak kepada salah satu pihak atau berbohong. Menurut Mertokusumo, (2006 : 167-168) harus diakui bahwa tidak dapat dihindarkan kemungkinan adanya saksi palsu yang sengaja diajukan oleh pihak yang

bersangkutan untuk memberikan keterangan yang tidak benar kepada hakim di persidangan.

Selanjutnya menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Manan (2007 : 77) dalam konteks yang lain, sering dibedakan antara kebenaran formal (perdata), dengan kebenaran materil (pidana). Perbedaan ini juga tidak cocok untuk sistem peradilan Indonesia. Memperhatikan kondisi kultural rakyat Indonesia, dalam perkara perdata pun hakim harus mencari kebenaran materil. Kewajiban hakim menguji bukti-bukti atau keterangan saksi yang berbeda atau bertentangan satu sama lain untuk menentukan bukti yang benar berdasarkan nalar (*legal reasoning*) merupakan bentuk menentukan kebenaran materil, bukan sekedar kebenaran for-mal.

Hakim dalam mengambil peristiwa hukum ini, keterangan saksi perlu di-hubungkan dengan keterangan saksi yang lain dan dianalisis dengan teori kebe-naran sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa peristiwa hukum inilah yang benar. Salah dalam menyimpulkan peristiwa menjadi peristiwa hukum dapat menyebabkan putusan hakim tersebut tidak mengandung kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Nilai

Seorang filsuf Indonesia, Notonagoro, membagi nilai dalam tiga macam nilai pokok, yaitu nilai : (1) material, (2) vital, (3) kerohanian. Sesuatu dikatakan bernilai material apabila sesuatu itu berguna bagi jasmani manusia. Selanjutnya, sesuatu bernilai vital jika ia berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan ke-giatan (beraktivitas). Sesuatu dikatakan bernilai kerohanian apabila ia berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan lebih lanjut menjadi : (a) nilai kebenaran atau kenyataan, yang bersumber pada unsur akal (*ra-sio*) manusia, (b) nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa (estetis) ma-nusia, (c) nilai kebaikan moral, yang bersumber pada kehendak (karsa) manusia, dan (d) nilai religius, yang bersumber pada kepercayaan manusia, dengan diser-tai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya (Darmodiharjo, 2004 : 235).

Dalam praktik seorang hakim tidak hanya menilai kebenaran atau kenya-taan yang bersumber pada unsur akal (rasio) manusia, tetapi juga bersumber pa-da keyakinan hakim. Dengan kata lain disamping keterangan saksi itu masuk akal juga sesuai dengan suara hati dari hakim bahwa keterangan saksi itu me-ngandung nilai kebenaran.

Dengan mengikuti filosof dan pedagog Jerman Eduard Spranger, Sutan Takdir Alisjahbana bertolak dari adanya enam gugus nilai berikut :

- 1). Nilai-nilai teoritis atau gugus nilai ilmu pengetahuan. Penilaian teoritis mengi-kuti tolak ukur benar-salah. Yang bernilai positif adalah kebenaran, yang bernilai negatif adalah kekeliruan.
- 2). Nilai-nilai ekonomi atau gugus nilai-nilai ekonomi. Sesuatu itu bernilai secara ekonomi tergantung dari apakah sesuatu itu mengun-tungkan atau tidak, atau malahan merugikan. Jadi, kriterianya adalah untung-rugi.
- 3). Nilai-nilai religius atau gugus nilai agama. Nilai religius tertinggi adalah yang kudus. Lawannya adalah yang profan.
- 4). Nilai-nilai estetik atau gugus nilai seni. Penilaian estetik adalah mengenai indah-tidaknya sesuatu. Yang indah bernilai positif, yang jelek bernilai negatif.
- 5). Nilai-nilai politis atau

gugus nilai kuasa. Dalam dimensi nilai-nilai politis yang bernilai positif adalah kekuasaan, yang negatif adalah ketertundukkan. 6. Nilai-nilai sosial atau gugus nilai solida-ritas. Inilah nilai-nilai yang menentukan apa yang positif dan apa yang negatif dalam hubungan dengan orang lain. Kriterianya adalah baik-buruk, juga solider-egois.

Enam nilai itu menurut Takdir, "melalui pelbagai konfigurasi, menentukan sistem nilai atau sistem moral khas setiap kepribadian, setiap kelompok sosial dan setiap kebudayaan" (Suseno, 2005 : 135).

Menilai berarti menimbang yakni suatu kegiatan manusia untuk meng-hubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan (Darmodiharjo, 2004 : 233). Secara teoritis penilaian terhadap saksi itu apakah mengandung nilai kebenaran atau kebohongan. Tidak semua apa yang dikemukakan saksi itu mengandung nilai kebenaran, oleh sebab itu hakim perlu menilainya dari mana saksi tahu, mengapa saksi mengetahui peristiwa tersebut. Jika keterangan saksi itu saling berhubungan dan memiliki alasan yang obyektif karena saksi lihat, alami dan dengar sendiri serta hakim meyakinkannya barulah keterangan itu mengandung nilai kebenarannya.

### **B. Keterangan Saksi**

Ada beberapa defenisi mengenai keterangan saksi atau kesaksian sebagai berikut:

Mertokusumo (2006 : 166) mengemukakan bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Ali (1982 : 117) mengemukakan bahwa kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Dengan demikian, unsur yang harus ada pada alat bukti kesaksian adalah :

1. Keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di muka persidangan.
2. Tujuannya untuk memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan.
3. Saksi itu bukan salah satu pihak yang berperkara.

Dari defenisi keterangan saksi tersebut diatas terlihat bahwa keterangan saksi harus diberikan secara lisan kepada Hakim dalam persidangan mengenai peristiwa yang dipersengketakan tersebut. Keterangan saksi yang dibuat secara tertulis tidak dapat digolongkan sebagai alat bukti saksi tetapi masuk dalam golongan alat bukti tertulis. Saksi yang memberi keterangan tersebut haruslah orang lain, bukan salah satu pihak yang bersengketa, hal ini dimaksudkan supaya keterangan yang diberikan itu bersifat obyektif. Sejalan dengan alat bukti ini menurut Paton, (1951 : 481) : *Evidence may be either oral (words spoken by a witness in court), documentary (the production of admissible documents), or material (the production of a physical res other than a document)*. Jadi menurut Paton maka alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau tulisan / surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

### **C. Syarat-syarat Saksi**

Tidak semua keterangan saksi itu dapat dijadikan alat bukti saksi, untuk dapat dijadikan alat bukti saksi harus memenuhi syarat formal maupun syarat materil.

Harahap (2005 : 633 - 656) mengemukakan seperti halnya pada alat bukti pada umumnya, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat for-mil dan materil.

Antara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi.

1. Syarat formil alat bukti saksi :
  - a. Orang yang cakap menjadi saksi.
  - b. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan.
  - c. Diperiksa satu persatu :
    - Menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu.
    - Memeriksa identitas saksi.
    - Menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara :  
Hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara.
  - d. Mengucapkan sumpah.
2. Syarat Materil :
  - a. Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti.
  - b. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan.  
Sumber pengetahuan yang bagaimana yang sah dijadikan landasan keterangan saksi yaitu : berdasarkan pengalaman saksi sendiri, berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan berdasarkan pendengaran saksi sendiri.
  - c. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat keterangan saksi yaitu : pendapat pribadi saksi, dugaan pribadi saksi, perasaan pribadi saksi, kesan pribadi saksi.
  - d. Saling persesuaian :
    - Persesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain.
    - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Meskipun keterangan saksi itu sudah memenuhi unsur formal dan materil tetapi masih perlu dikaji secara ilmiah apakah keterangan saksi-saksi itu mengandung kebenaran.

#### **D. Penilaian Keterangan Saksi**

Menilai keterangan seseorang dapat dipercaya atau tidak, tidaklah mudah. Hakim tidak dapat menghindari kemungkinan adanya saksi palsu yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau sekalipun keterangan seseorang yang beritikad baik, ada kemungkinan mengandung ketidakbenaran berhubung kemampuan mengingat seseorang juga terbatas apalagi berhubungan dengan peristiwa yang sudah lama terjadi. Oleh karena itu hakim tidak diikat secara ketat oleh undang-undang. Hakim bebas menilai keterangan saksi sebagai lengkap atau sempurna untuk dapat memastikan kebenaran peristiwa ( Wardah dan Sutiyoso, 2007 : 149).

Tidak semua peristiwa yang dijelaskan oleh para saksi dapat diterima sebagai keterangan saksi yang memiliki nilai bukti. Supaya keterangan saksi itu mempunyai nilai bukti, maka haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 172 HIR / pasal 309 RBg.

Pasal 172 HIR / pasal 309 RBg., menyebutkan bahwa dalam pertimbangan untuk menilai kesaksian-kesaksian haruslah Hakim memperhatikan beberapa hal :

1. kecocokan atau kesesuaian keterangan para saksi.
2. persamaan-persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain;
3. alasan-alasan yang mungkin memberi motivasi kepada para saksi itu untuk memberikan keterangan mengenai duduknya perkara itu secara begini atau begitu;
4. cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam masyarakat seki-

Antara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi.

1. Syarat formil alat bukti saksi :
  - a. Orang yang cakap menjadi saksi.
  - b. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan.
  - c. Diperiksa satu persatu :
    - Menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu.
    - Memeriksa identitas saksi.
    - Menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara :  
Hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan para pihak yang berperkara.
  - d. Mengucapkan sumpah.
2. Syarat Materiil :
  - a. Keterangan seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti.
  - b. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan.  
Sumber pengetahuan yang bagaimana yang sah dijadikan landasan keterangan saksi yaitu : berdasarkan pengalaman saksi sendiri, berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan berdasarkan pendengaran saksi sendiri.
  - c. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat keterangan saksi yaitu : pendapat pribadi saksi, dugaan pribadi saksi, perasaan pribadi saksi, kesan pribadi saksi.
  - d. Saling persesuaian :
    - Persesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lain.
    - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Meskipun keterangan saksi itu sudah memenuhi unsur formal dan materiil tetapi masih perlu dikaji secara ilmiah apakah keterangan saksi-saksi itu mengandung kebenaran.

#### **D. Penilaian Keterangan Saksi**

Menilai keterangan seseorang dapat dipercaya atau tidak, tidaklah mudah. Hakim tidak dapat menghindari kemungkinan adanya saksi palsu yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan atau sekalipun keterangan seseorang yang beritikad baik, ada kemungkinan mengandung ketidakbenaran berhubung kemampuan mengingat seseorang juga terbatas apalagi berhubungan dengan peristiwa yang sudah lama terjadi. Oleh karena itu hakim tidak diikat secara ketat oleh undang-undang. Hakim bebas menilai keterangan saksi sebagai lengkap atau sempurna untuk dapat memastikan kebenaran peristiwa ( Wardah dan Sutiyoso, 2007 : 149).

Tidak semua peristiwa yang dijelaskan oleh para saksi dapat diterima sebagai keterangan saksi yang memiliki nilai bukti. Supaya keterangan saksi itu mempunyai nilai bukti, maka haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 172 HIR / pasal 309 RBg.

Pasal 172 HIR / pasal 309 RBg., menyebutkan bahwa dalam pertimbangan untuk menilai kesaksian-kesaksian haruslah Hakim memperhatikan beberapa hal :

1. kecocokan atau kesesuaian keterangan para saksi.
2. persamaan-persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain;
3. alasan-alasan yang mungkin memberi motivasi kepada para saksi itu untuk memberikan keterangan mengenai duduknya perkara itu secara begini atau begitu;
4. cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam masyarakat seki-

tarnya serta secara umum, atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan terhadap kesaksian-kesaksian itu.

Kecocokan atau kesesuaian keterangan para saksi ini penting, karena jika terjadi keterangan para saksi itu berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan keterangan saksi yang lain dapat dipandang sebagai keterangan seorang saksi dan tidak dapat dipercaya.

Hal ini sesuai dengan pasal 169 HIR / 306 RBg yang menyatakan : keterangan seorang saksi tunggal, tanpa adanya alat bukti lain, tak dapat dipercaya menurut hukum. Seorang saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis* (Mertokusumo, 2006 : 170).

Dalam hal persamaan-persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang diketahui mengenai perkara itu dari sumber lain hakim dapat berpedoman kepada yurisprudensi atau doktrin.

Mengenai alasan-alasan yang mungkin memberi motivasi kepada para saksi itu untuk memberikan keterangan mengenai duduknya perkara itu secara begini atau begitu ini penting agar hakim dapat mengetahui apakah keterangan saksi itu bersifat obyektif dan memiliki nilai bukti. Pendapat pribadi saksi, dugaan pribadi saksi, perasaan pribadi saksi dan kesan pribadi saksi tidak memiliki nilai bukti.

Tentang cara hidup, kesusilaan dan kedudukan para saksi dalam masyarakat sekitarnya serta secara umum, atas segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pemberian kepercayaan terhadap kesaksian-kesaksian itu tidak mudah dilaksanakan oleh hakim dalam praktik. Karena hakim tidak memiliki kewajiban untuk meneliti setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat, hakim hanya bersifat menunggu di Pengadilan.

Mengukur kejujuran seseorang menjadi saksi, serta menangkap maksud yang terkandung didalamnya tidaklah mudah, lebih-lebih jika orang itu sebelumnya memang belum dikenal oleh hakim. Oleh karena itu tidak jarang seorang hakim dapat terpesona oleh keterangan-keterangan saksi dan menaruh kepercayaan kepada seorang saksi yang sebenarnya saksi berdusta. Sebaliknyanya menaruh prasangka atau curiga kepada saksi yang jujur (Sasangka, 2005 : 90-91).

#### **E. Teori Kebenaran**

Untuk lebih memperkuat analisis hakim, hakim perlu menguji keterangan saksi itu dengan teori kebenaran.

Kattsoft (2004 : 176-182) mengemukakan ada 4 teori/paham tentang kebenaran yaitu :

1. Paham Koherensi (Coherence Theory).
2. Paham Korespondensi (Correspondence Theory).
3. Paham-paham Empiris.
4. Paham Pragmatisme.

Sehubungan dengan pembahasan pendekatan kasus ini, penulis hanya menggunakan 1 teori atau paham yaitu Teori Koherensi.

**Teori Koherensi** menyatakan suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita.

Marilah kita perhatikan suatu contoh tentang seseorang yang memberikan kesaksian di pengadilan. Ia mengatakan pandangannya tentang apa yang terjadi dan kemudian diajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya dengan maksud untuk memeriksanya. Pengadilan mencoba menetapkan adanya keadaan saling berhubungan, atau tidak adanya keadaan saling berhubungan, di dalam seluruh kesaksiannya. Kemudian diajukan saksi-

saksi lain yang melukiskan apa yang terjadi menurut penglihatan mereka. Semakin banyak jumlah saksi yang mandiri, yang kesaksiannya saling berhubungan, maka semakin tinggi derajat kebenaran yang dapat diberikan terhadap pelukisan peristiwa-peristiwa tersebut. Berhubung dengan itu, paham koherensi mengatakan bahwa derajat keadaan saling berhubungan merupakan ukuran bagi derajat kebenaran sedangkan keadaan saling berhubungan dengan semua kenyataan memberikan kebenaran yang mutlak (Kattsoff, 2004 : 176-177).

Jadi peristiwa yang dikemukakan oleh saksi dan saling berhubungan dengan saksi yang lain menurut teori koherensi ini memiliki derajat kebenaran. Apabila keterangan saksi ini saling berhubungan dengan saksi yang lain, bahkan diperkuat dengan keterangan saksi lawan dan sesuai dengan dalil-dalil penggugat misalnya, maka hakim dapat mempercayai dalil-dalil penggugat karena memiliki tingkat kebenaran yang tinggi.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Sifat Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Menurut Marzuki, (2006 : 93) bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparasi (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan UU dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan masalah nilai keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Ibrahim, 2006 : 321). Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan nilai keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang telah menjadi putusan pengadilan.

Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan, Marzuki, (2006 : 94).

Sebagai penelitian yang bersifat normatif, penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan sebagai data sekunder yang diperoleh lewat penelitian hukum normatif yang oleh Gregory Churchill sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto (1986 : 51), disebut bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### B. Jenis Penelitian

##### 1. Penelitian Kepustakaan

###### a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder berupa kaedah atau norma yang meliputi asas-asas hukum dan pengertian hukum serta ketentuan-ketentuan hukum.

###### b. Bahan Penelitian

Penelitian kepustakaan meliputi tiga bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari : berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan hukum acara perdata dan putusan pengadilan negeri yang dianggap relevan dengan materi penelitian.

- 2) Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari : berbagai hasil penelitian, makalah-makalah seminar, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan materi penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas : kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

**c. Alat Penelitian**

Dalam penelitian kepustakaan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi dokumen dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya dikaji serta dianalisis untuk digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian.

**2. Analisis Data**

Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen dalam penelitian kepustakaan, diperiksa kejelasan dan kesamaan datanya masing-masing. Selanjutnya data tersebut diklasifikasi, dicatat secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan analisisnya. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu analisis data berdasarkan kualitas, data yang diperoleh dari kepustakaan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

**IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Kasus Posisi :**

Penggugat mendalilkan mengenai sebidang tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Lai S. dari TONGKONAN RANTE yang dibangun oleh Pabibak yang telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan oleh Penggugat yang berhak atas tanah obyek sengketa di mana tanah tersebut terletak di Jalan Poros Rantepao – Sa'dan, Lembang Pangli, Kabupaten Tana Toraja seluas ± 250 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : Tanah yang ditempati Kantor Lembang Pangli;
- Sebelah Timur dengan : Jalan Raya poros Sa'dan – Rantepao;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah yang ditempati Kantor KUD Sesean;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Tongkonan Rante yang ditempati rumah Dolo' Selanjutnya disebut Tanah Obyek Sengketa;

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa dan tanah yang ditempati KUD Sesean dan tanah yang ditempati rumah Dolo' dan Uddi' adalah semuanya tanah Tongkonan Rante yang dibangun oleh Pabibak yang kawin dengan Lai' Sundung dan melahirkan Lai' Lantang, Landong dan Dolo';
2. Bahwa setelah Pabibak meninggal dunia tanah obyek sengketa berada di dalam hak penguasaan Lai' Lantang;
3. Bahwa Lai' Lantang melahirkan Ka'ka' kemudian Ka'ka' kawin dengan Pa-singgi' melahirkan Lai' Seppe', kemudian Lai' Seppe' melahirkan Penggugat;

4. Bahwa setelah Lai' Lantang meninggal dunia maka penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh Lai' Ka'Ka' dan setelah Lai' Ka'ka' meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh Lai' Seppe' dan setelah Lai' Seppe' me-ninggal dunia maka penguasaan atas tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh Penggugat;
5. Bahwa selama tanah sengketa dikuasai Penggugat, Penggugat telah menjaga dan memelihara penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut secara terus menerus sehingga tanah obyek sengketa tersebut tidak dapat dikuasai oleh orang lain dan tetap berada di dalam penguasaan dan pemilikan Penggugat yang diper-oleh dari orang tuanya bernama Lai' Seppe' sebagai warga Tongkonan Rante.
6. Bahwa pada tahun 1970-an Ma'tan pegawai Kecamatan Sesean datang mendi-rikan rumahnya di atas tanah obyek sengketa akan tetapi Penggugat melarang-nya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat dari Tongkonan Rante yang telah dikuasai Penggugat secara terus menerus sejak Pa-bibak meninggal dunia dan Ma'tan sama sekali tidak berhak atas kepemilikan tanah tersebut sehingga Ma'tan mengindahkan keberatan Penggugat tersebut dan membongkar rumahnya serta memindahkannya ke tanah lokasi lain.
7. Bahwa pada tahun 1980-an tanah tersebut akan dijual oleh Tergugat Lambi' Bua', Dolo' dan Uddi' kepada Y. Rantesalu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan telah dipanjar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh Y. Rante Salu dengan suatu syarat bahwa nanti setelah selesai surat-surat Akte Jual Belinya barulah Y. Rante Salu melunasi seluruh harga tanah tersebut kepada Lambi' Bua', Dolo' dan Uddi' akan tetapi hal itu telah diketahui oleh Penggugat sehingga pengurusan surat-surat tersebut oleh penjual yaitu Lambi' Bua', Dolo' dan Uddi' dikeberatani oleh Penggugat dengan alasan bahwa tanah tersebut bukan milik para penjual dan tanah tersebut adalah milik Penggugat dari Tongkonan Rante yang telah dikuasai oleh Penggugat mulai dari Lai' Lantang, Ka'ka', Lai' Seppe' dan sekarang dikuasai Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat dari Tongkonan Rante sehingga jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut yang dilakukan oleh penjual dan pembeli batal dan tidak terlaksana dan penguasaan dan pemilikan obyek sengketa tetap di dalam tangan Penggugat;
8. Bahwa pada tahun 1990-an Tergugat Uddi' membuat pondasi di dalam tanah obyek sengketa dan pondasi tersebut masih ada dalam obyek sengketa sampai sekarang dan pada saat itu Penggugat tetap keberatan dan melarang Tergugat Uddi' melanjutkan pembuatan pondasi tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut milik Penggugat dari Tongkonan Rante dan bukan milik Uddi' sehing-ga Uddi' tidak meneruskan pondasinya di atas tanah obyek sengketa sampai sekarang;
9. Bahwa tanah obyek sengketa adalah dari dulunya telah dijadikan milik Penggugat yang diperoleh dari Tongkonan Rante dan telah dikuasai Lai' Lantang, Ka'ka', Lai' Seppe' dan Penggugat dan telah dipelihara dan melarang siapa-siapa yang akan memindahkan atau menguasai tanah milik Penggugat ter-sebut sehingga tanah tersebut tetap di dalam penguasaan milik Penggugat secara terus menerus dan tak terputus sampai sekarang;
10. Bahwa baru-baru ini pada bulan April 2007 tanpa seijin dan tanpa sepengetahu-an Penggugat, Tergugat I membongkar rumahnya di Tallunglipu sekitar 3 km dari obyek sengketa, dan langsung memindahkan serta membawa rumahnya tersebut dan didirikan di tanah obyek sengketa secara melawan hukum dan oleh Penggugat telah menyatakan keberatannya atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I yang telah disampaikan kepada Lembang Pangli dan Kepolisian setempat akan tetapi

- Tergugat I tidak mau keluar dari tanah sengketa dengan alasan nanti kalau Tergugat I dikalah baru keluar dari tanah obyek sengketa;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut diketahui oleh orang tuanya, yaitu Tergugat III akan tetapi Tergugat III membiarkannya malahan mendukung penguasaan Tergugat I untuk membangun rumahnya di atas tanah obyek sengketa;
  12. Bahwa Penggugat telah berusaha dan mau menempuh upaya damai secara kekeluargaan lewat pemerintah setempat akan tetapi Tergugat I tetap tidak mau untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap berdalih nanti Tergugat I dikalah lewat Pengadilan baru dia mau keluar dari tanah obyek sengketa;
  13. Berdasarkan uraian-uraian di atas tidak ada lagi jalan lain yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk memperoleh haknya kembali yang telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga Penggugat menempuh jalur hukum lewat Pengadilan;
  14. Bahwa alasan Tergugat I tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa karena Tergugat I telah diberikan oleh Tergugat Uddi', sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk tidak keberatan atas penguasaan Tergugat I tersebut pada hal Uddi' sama sekali tidak berhak atas kepemilikan tanah obyek sengketa;
  15. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang langsung menguasai, membuat pondasi dan mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa serta tidak mau keluar dari tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
  16. **Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa benar tanah milik Penggugat yang diperoleh dari Tongkonan Rante dan untuk mencegah etikad buruk dari para Tergugat maka sangat berdasar hukum diletakkan sita jaminan di atas obyek sengketa tersebut dan adalah beralasan hukum pula untuk memohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verzet dan Kasasi;**
  17. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut adalah tanah Penggugat dari Tongkonan Rante yang harus segera dikembalikan Tergugat kepada Penggugat maka sangat beralasan pula Para Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makale agar segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan guggatan Penggugat untuk seluruhnya;
- **Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Lai' Seppe' dari Tongkonan Rante yang telah dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat;**
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Makale atas tanah obyek sengketa;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Banding, Verset dan Kasasi;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk segera membongkar rumah dan pondasinya serta menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat, tanpa beban apapun dan seketika;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa hukum Para Tergugat telah mengajukan Jawaban Dalam Konvensi sekaligus Dalam Provisi.**

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Penggugat telah mengajukan pula saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang, antara lain :

1. Saksi M.B.T., umur 61 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat karena ada cerita dari orang-orang;
  - Bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah kering, **sebelumnya tanah tersebut dulunya kosong** dan sekarang ditempati oleh Tergugat I baru pada tahun 2007;
  - Bahwa pada tahun 1970-an Saksi meminta tanah tersebut kepada Dolo' untuk mendirikan rumah dan Dolo' mengizinkan tetapi Penggugat melarang saksi la-lu saksi mengangkat kembali kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah;
  - Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa tersebut;
2. Saksi Tanning Pong Songgi, umur 68 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
  - Bahwa **hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah mereka bersaudara;**
  - Bahwa sekarang tanah sengketa ditempati rumahnya Tergugat I baru beberapa bulan pada tahun 2007;
  - Bahwa Saksi tahu asal usul tanah tersebut berasal dari Tongkonan Rante, tetapi dalam Tongkonan Rante ada tiga rumah yang sebelah kiri adalah keponakan dari Penggugat;
  - Bahwa tanah sengketa milik Tongkonan Rante tersebut belum dibagi dan menurut adat tanah Tongkonan tidak dibagi;
  - Bahwa yang menguasai tanah tersebut dari sejak dulu adalah Penggugat sebagai yang tertua dan yang diberi kuasa dari Tongkonan Rante.
  - Bahwa masalah tanah tongkonan sudah pernah dibicarakan di Lembang dan keputusannya bahwa semua milik Tongkonan dikembalikan;
  - Bahwa sebelum Tergugat I mendirikan rumah di tanah sengketa, **dulunya tanah tersebut kosong** dan Tergugat I sebelumnya tinggal di Tallunglipu;
  - Bahwa yang menanam pohon cemara dan coklat dalam lokasi tersebut adalah Dolo' tetapi saksi tidak tahu berapa lama Dolo' di situ;
  - Bahwa pada tahun 1980 saat dipugar Tongkonan, Penggugat yang pimpin dan silsilah keluarga dibaca pada acara adat tersebut;
3. Saksi Yusuf Rantesalu, umur 65 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Para Tergugat karena saksi pernah menjabat sebagai Camat di Pangli pada tahun 1996;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat, tetapi diberi tahu Pak Peri bahwa yang disengketakan sekarang adalah tanah yang

- pemah saksi mau beli dari Lambi' dan Dolo' seharga Rp. 300.000,- lalu Penggugat keberatan bahwa itu adalah tanahnya sehingga saksi batalkan pembelian tersebut dan uang saksi dikembalikan oleh Lambi' Bua';
- Bahwa tanah tersebut juga pernah akan dibangun rumah oleh Tonapa tetapi dicegah oleh Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul tanah sengketa tersebut tetapi saksi diberi tahu oleh Tonapa bahwa tanah tersebut adalah tanahnya Penggugat;
  - Bahwa sekitar tahun 1980-an saksi pernah berencana akan membeli tanah tersebut akan tetapi tidak jadi;
  - Bahwa Saksi melihat di lokasi tanah tersebut sekarang sudah ada rumahnya Tergugat I, tetapi saksi tidak tahu apa sebabnya ia membangun rumah di situ dan rumah tersebut belum lama dibangun;
4. Saksi Yakobus Tangke Tonapa, Umur 45 tahun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa adalah sekitar 700 meter.
  - Bahwa pada tahun 2000 saksi tahu ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I di mana Penggugat melarang Tergugat I membuat pondasi di tanah sengketa tetapi pada tahun 2007 sekarang saksi melihat sudah ada bangunan lagi;
  - Bahwa Penggugat yang berhak atas tanah sengketa tersebut karena diper-oleh dari keluarga Tongkonan Rante sebagai keturunan Pabibak, dan Tergugat I juga dari situ tetapi Penggugat yang mengelola atau menggarapnya;
  - Bahwa apabila ada warga Tongkonan Rante yang akan mengelola tanah tongkonan maka harus minta izin kepada Penggugat karena dia yang dituakan dalam Tongkonan tersebut;
  - Bahwa Tergugat I adalah keturunan dari Landung, Dolo' dan Udd' bukan keturunan Pabibak sedangkan Penggugat dan Tergugat ada hubungan keluarga dari Pabibak;
  - Bahwa Saksi adalah keturunan dari Lai' Lantang;

Menimbang, bahwa oleh Kuasa Para Tergugat telah diajukan pula saksi-saksi, antara lain :

1. Saksi Thomas Sanda Patandianan, umur 59 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah Pangli sejak tahun 1983 sampai dengan 2003;
  - Bahwa Kantor Lurah bersebelahan dengan lokasi tanah sengketa;
  - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa pernah digarap oleh Dolo' karena Dolo' yang tinggal di lokasi tersebut dan dia yang membayar pajaknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat I menempati lokasi tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut;
  - Bahwa Dolo' yang menanam sayur babi dan pohon coklat;
  - Bahwa tanah tersebut pernah digadaikan oleh Lambi' Bua' kepada Rantesalu dan dibuatkan akta jual beli oleh Rantesalu tetapi Lambi' Bua' keberatan katanya "itu tanah saya gadaikan" lalu saksi memberitahukan kepada Penggugat dan melarang membuat akta jual beli;
  - Bahwa Saksi tahu Dolo' yang membayar pajak tanah tersebut tahun 2004;

- Bahwa Saksi pernah berperkara dengan Penggugat dan tidak ada orang lain yang keberatan tetapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masuk dalam perkara ini;
2. Saksi Paulus Kambolo, umur 67 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Pabibak dan masih termasuk tanah Tongkonan Rante dan **tanah tersebut dikuasai oleh Dolo'**;
  - Bahwa Saksi tahu Yohanis Ramba' menempati tanah sengketa tersebut kurang lebih 2 (dua) bulan;
  - Bahwa sebabnya Yohanis Ramba' menguasai tanah tersebut karena merasa berhak juga dari neneknya yaitu Pabibak;
  - **Bahwa Saksi tahu dalam Tongkonan Rante sekarang tidak ada penghuninya dan Penggugat tidak tinggal di Tongkonan Rante;**
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat yang dituakan dalam Tongkonan Rante;
  - Bahwa yang banyak menguasai tanah Tongkonan Rante adalah keluarga Penggugat dan ada satu lokasi yang dijual oleh Penggugat;
  - Bahwa Lambi' Bua' termasuk yang dituakan dalam Tongkonan Rante juga D.T. Pasinggi dan dari keluarga Dolo' adalah Tonapa;
3. Saksi Mathius Sesa, umur 50 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu **masalah tanah di samping KUD di Pangli;**
  - Bahwa sebabnya Tergugat I menempati lokasi tanah sengketa tersebut karena dia adalah kemenakan dari Dolo' yang juga berasal dari Tongkonan Rante, selain itu karena Dolo dan Uddi' yang menyerahkan kepada Tergugat I tetapi saksi tidak melihat waktu tanah tersebut diserahkan;
  - Bahwa Tergugat I baru saja membangun rumahnya di tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu ada 5 (lima) rumah Toraja dalam Tongkonan Rante yaitu rumah saksi, rumahnya Lambi' Bua' dan Pabibak;
  - **Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di tanah sengketa;**
  - Bahwa yang mendirikan Tongkonan Rante adalah Pabibak tetapi saksi tidak tahu pasti kapan didirikan;
  - **Bahwa sebelum Tergugat I menguasai tanah sengketa lebih dulu dikuasai oleh Dolo' anaknya Landung;**
  - Bahwa yang menanam pohon mangga di tanah sengketa adalah Buya (orang tua Dolo' dan Uddi'), sedangkan Buangin ditanam oleh Dolo' dan Uddi';
  - Bahwa Dolo' dan Uddi' adalah keturunan dari Landung;
  - Bahwa Saksi juga berhak atas tanah sengketa karena nenek saksi adalah Landung;
  - **Bahwa tidak benar Penggugat yang dituakan dalam Tongkonan Rante dan tidak pernah ada rapat untuk mengangkat Penggugat sebagai yang dituakan;**
  - Bahwa tidak ada tempat untuk minta izin kalau ada warga yang akan menggunakan tanah tongkonan karena semua orang berkuasa;
  - Bahwa Tergugat I berhak juga atas tanah Tongkonan Rante karena berasal dari keturunan Landung;
  - **Bahwa tanah Tongkonan tidak bisa dibagi;**
4. Saksi Pairunan umur 71 tahun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa tanah tersebut berasal dari Tongkonan Rante;**
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Tergugat I sebelum saksi tidak tahu siapa yang menguasai karena saksi merantau dan kembali ke Toraja tahun 1980-an;
- Bahwa sebelum Yohanis Ramba' menguasai tanah sengketa, dulunya di tanah tersebut adalah kebun;
- **Bahwa sebabnya Tergugat I menguasai tanah tersebut karena orang tua-nya adalah keturunan dari Tongkonan Rante;**
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I adalah hubungan keluarga yakni Penggugat dari keturunan Lantang, Tergugat I dari Landung dan semuanya adalah anak dari Pabibak dan dalam Tongkonan Rante ada tongkonan tua dan tongkonan baru;
- **Bahwa yang memimpin pembangunan Tongkonan Rante adalah Penggugat;**
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Tergugat I menguasai tanah tersebut;
- **Bahwa tidak benar Penggugat yang dituakan dalam Tongkonan Rante;**
- Bahwa apabila Tergugat I akan membangun rumah tidak perlu minta izin karena sama-sama mereka bersaudara dan yang banyak menguasai tanah Tongkonan Rante adalah keturunan dari Lai' Lantang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa Penggugat pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal Dolo' dan Uddi tetapi saksi tidak tahu apakah mereka pernah berkebun di lokasi tersebut;

#### **B. PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor : 21/PDT.G/2007/PN.MKL. tanggal 16 April 2007 pada pokoknya telah menggugat Para tergugat mengenai sebidang tanah milik Penggugat yang di-peroleh dari orang tuanya bernama Lai' Seppe' dari Tongkonan Rante yang dibangun oleh Pabibak yang telah dikuasai oleh Para tergugat secara melawan hukum tanpa seizin dan sepengetahuan oleh Penggugat yang berhak atas tanah obyek sengketa di mana tanah tersebut terletak di jalan Poros Rantepao – Sa'dan, Lembang Pangli, Kecamatan Pangli, Kabupaten Tana Toraja.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 16 Mei 2007 di mana Para Tergugat pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya, karena Penggugat dalam pokok gugatannya telah mengakui dengan jelas bahwa tanah sengketa adalah berasal dari Tongkonan Rante yang pertama kali didirikan oleh Pabibak bersama isterinya yang melahirkan nenek Para Tergugat Konvensi mau-pun Penggugat Konvensi dengan demikian Para Tergugat Konvensi menurut hukum mempunyai hak atas tanah obyek sengketa in casu Tongkonan Rante, bahkan Tanah Tongkonan Rante bahkan sudah ada yang telah dijual oleh Penggugat Konvensi kepada orang lain, maka sangat beralasan dan mendasar hukum jika dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi ditolak adanya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar pengetahuan para saksi yang diajukan Penggugat dan mencermati keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang telah diberikan di persidangan di bawah sumpah yang bersesuaian satu sama lain, dikaitkan pula dengan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Tongkonan Rante;
- Bahwa Penggugat adalah warga Tongkonan Rante serta tokoh yang dituakan dan diberi kuasa dalam Tongkonan Rante, fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dari Para Tergugat yang bernama saksi Pairunan (71 tahun) yang menerangkan bahwa yang memimpin pembangunan Tongkonan Rante adalah Penggugat.
- Bahwa keberatan Penggugat atas tanah obyek sengketa ditaati termasuk oleh Para Tergugat yaitu sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 1970-an M.B. Tonapa meminta tanah tersebut kepada Dolo' untuk mendirikan rumah dan Dolo' mengizinkan tetapi Penggugat melarang saksi, lalu saksi mengangkut kembali kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah. Fakta tersebut diakui dan diterangkan sendiri oleh saksi M.B. Tonapa di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa saksi Thomas Sanda Patandianan mengetahui bahwa pernah Tergugat Lambi' Bua', Uddin dan Dolo' menggadaikan tanah obyek sengketa tetapi dilarang oleh Penggugat karena tanah tersebut milik Penggugat, dan Penggugat pernah berperkara dengan saksi mengenai tanah Tongkonan Rante yang berdekatan dengan Balo' Toraya dan yang menggugat hanya Penggugat, keterangan tersebut diterangkan sendiri oleh saksi Para Tergugat Thomas Sanda Patandianan di persidangan;
- Bahwa pada tahun 2000 Penggugat melarang Tergugat I membuat pondasi di tanah sengketa. Dan baru kemudian pada tahun 2007 Tergugat I berada kembali dalam lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa keberatan Penggugat atas tanah obyek sengketa yang ditaati tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat menguasai secara efektif atas tanah obyek sengketa setidaknya sejak tahun 1970, sehingga telah terbukti secara yuridis Penggugat berhak atas tanah sengketa tersebut. Sedangkan Tergugat I berada di atas tanah obyek sengketa baru pada tahun 2007, sehingga Penggugat keberatan dan menjadi gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pembuktian Para Tergugat dapat mematahkan / melumpuhkan pembuktian Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mengkonstatir keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Thomas Sanda Patandianan, umur 59 Tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : Bahwa tanah tersebut pernah digadaikan oleh Lambi' Bua' kepada Rantesalu dan dibuatkan akta jual beli oleh Rantesalu tetapi Lambi' Bua' keberatan katanya "itu tanah saya gadaikan" lalu saksi memberitahukan kepada Penggugat dan melarang membuat akta jual beli. Bahwa Dolo' yang membayar pajak tanah tersebut tahun 2004. Bahwa Dolo' yang menanam sayur babi dan pohon coklat. Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Tergugat I menempati lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Paulus Kambola, umur 67 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ; Bahwa tanah sengketa berasal dari Pabibak dan masih termasuk tanah Tongkonan Rante dan tanah tersebut dikuasai oleh Dolo'. Bahwa Saksi tahu Tergugat I menempati tanah sengketa tersebut baru kurang lebih 2 (dua) bulan. Bahwa sebabnya Tergugat I menguasai tanah tersebut, karena merasa berhak juga dari neneknya yaitu Pabibak;

Menimbang, bahwa Saksi Mathius Sesa, Umur 50 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ; Bahwa sebabnya Tergugat I menempati lokasi tanah sengketa

karena dia adalah kemenakan dari Dolo' yang juga berasal dari Tongkonan Rante, selain itu karena Dolo' dan Uddi' yang menyerahkan kepada Tergugat I tetapi saksi tidak melihat waktu tanah tersebut diserahkan. Bahwa Tergugat I baru saja membangun rumahnya di tanah sengketa tersebut. Bahwa Dolo' dan Uddi' adalah keturunan dari Landung. Bahwa yang menanam pohon mangga di tanah sengketa adalah Baya (orang tua Dolo' dan Uddi'), sedangkan Buangin ditanam oleh Dolo' dan Uddi'. Bahwa Saksi juga berhak atas tanah sengketa karena nenek saksi adalah Landung. Bahwa tidak ada tempat untuk minta izin kalau ada warga yang akan menggunakan tanah tongkonan karena semua orang berkuasa;

Menimbang, bahwa Saksi Pairunan, umur 71 tahun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : Bahwa tanah tersebut berasal dari Tongkonan Rante. Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat I sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang menguasai karena saksi merantau dan kembali ke Toraja tahun 1980-an. Bahwa sebabnya Tergugat I menguasai tanah tersebut karena orang tua-nya adalah keturunan dari Tongkonan Rante. Bahwa yang memimpin pembangunan Tongkonan Rante adalah Penggugat. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Tergugat I menguasai tanah tersebut. Bahwa apabila Tergugat I akan membangun rumah tidak perlu minta izin karena sama-sama mereka bersaudara dan yang banyak menguasai tanah Tongkonan Rante adalah keturunan dari Lai' Lantang. Bahwa Saksi kenal Dolo' dan Uddi' tetapi saksi tidak tahu apakah mereka pernah berkebun di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi tersebut di atas, keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa Tergugat I menempati tanah sengketa tersebut belum lama yaitu baru pada tahun 2007, di mana menurut Saksi Paulus Kambola baru kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut di atas bila diperhadapkan dengan pembuktian Para Tergugat tersebut di atas tadi, maka pembuktian Penggugat tersebut lebih kuat dari pada pembuktian Para Tergugat, atau dengan kata lain pembuktian Para Tergugat telah dikalahkan oleh pembuktian Penggugat, di mana telah terbukti bahwa Penggugat secara efektif menguasai atas tanah obyek sengketa setidaknya sejak tahun 1970 sehingga secara yuridis Penggugat-lah yang berhak atas tanah tersebut, sedangkan Tergugat I menempati tanah sengketa tersebut belum lama baru pada tahun 2007.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Mathius Sesa yang menerangkan bahwa Saksi juga berhak atas tanah sengketa karena nenek saksi adalah Landung, karena juga merasa berhak atas tanah sengketa maka keterangan saksi ini bias subyektifitas.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Thomas Sanda Patandianan yang menerangkan bahwa Dolo' yang menanam sayur babi dan pohon coklat, dan keterangan Saksi Mathius Sesa yang menerangkan bahwa yang menanam pohon mangga di tanah sengketa adalah Buya (orang tua Dolo' dan Uddi'), sedangkan Buangin ditanam oleh Dolo' dan Uddi', Pengadilan Negeri menggaris bawahi asas pemisahan horisontal atas tanah terhadap benda yang ada di atasnya menurut hukum adat, dengan demikian pemilik tanaman tidak dengan sendirinya pemilik atas tanah tersebut, dengan telah terbukti bahwa Penggugat telah terbukti menguasai secara efektif dan berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Mathius Sesa bahwa tidak ada tempat untuk minta izin kalau ada warga tongkonan yang akan menggunakan tanah tongkonan karena semua orang berkuasa, dan keterangan Saksi Pairunan bahwa apabila Tergugat I akan membangun rumah tidak perlu minta izin karena sama-sama mereka bersaudara,

keterangan tersebut bersifat pendapat dan tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam hukum adat, serta berpotensi memunculkan konflik yang bertentangan dengan tujuan hukum guna terciptanya ketertiban masyarakat, karena itu keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat maupun keterangan Saksi Pairunan bahwa yang banyak menguasai tanah Tongkonan Rante adalah keturunan dari Lai' Lantang, Pengadilan Negeri menggaris bawahi bahwa sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa kepemilikan atas tanah obyek sengketa, bukan tentang pembangian harta warisan, karena itu dalil maupun keterangan saksi tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Penggugat berhak atas tanah sengketa konvensi yang berasal dari Tongkonan Rante di mana telah terbukti bahwa orang tua Penggugat adalah Lai' Seppe (P2), maka tuntutan pokok patut dikabulkan, yaitu menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Lai' Seppe' dari Tongkonan Rante yang telah dikuasai secara terus menerus oleh Penggugat, dan menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Lai' Seppe' yang berhak atas obyek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti berhak atas tanah obyek sengketa maka perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tanpa seizin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

### C. KOMENTAR PENULIS

Penggugat dalam positanya point 1-4 mengemukakan bahwa : 1. Bahwa pada mulanya tanah obyek sengketa dan tanah yang ditempati KUD Sesean dan tanah yang ditempati rumah Dolo' dan Uddi' adalah semuanya tanah Tongkonan Rante yang dibangun oleh Pabibak yang kawin dengan Lai' Sundung dan melahirkan Lai' Lantang, Landong dan Dolo'; 2. Bahwa setelah Pabibak meninggal dunia tanah obyek sengketa berada di dalam hak penguasaan Lai' Lantang; 3. Bahwa Lai' Lantang melahirkan Ka'ka' kemudian Ka'ka' kawin dengan Pasinggi' melahirkan Lai' Seppe', kemudian Lai' Seppe' melahirkan Penggugat; 4. Bahwa setelah Lai' Lantang meninggal dunia maka penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh Lai' Ka'Ka' dan setelah Lai' Ka'ka' meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh Lai' Seppe' dan setelah Lai' Seppe' meninggal dunia maka penguasaan atas tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh Penggugat; Selanjutnya dalam point 9 peng-gugat mengemukakan bahwa tanah obyek sengketa adalah dari dulunya telah dijadikan milik Penggugat yang diperoleh dari Tongkonan Rante dan telah di-kuasai Lai' Lantang, Ka'ka', Lai' Seppe' dan Penggugat dan telah dipelihara dan melarang siapa-siapa yang akan memindahkan atau menguasai tanah milik Penggugat tersebut sehingga tanah tersebut tetap di dalam penguasaan milik Penggugat se-cara terus menerus dan tak terputus sampai sekarang;

Jadi yang harus dibuktikan Penggugat adalah kepemilikan Penggugat atas tanah tongkonan, dan hanya Penggugat yang berhak atas obyek sengketa.

Dari dalil Penggugat dan dalil Tergugat serta keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat dapat ditarik kesimpulan :

1. Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari tongkonan rante.
2. Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah berasal dari satu nenek yaitu Pabibak yang memiliki / mendirikan tongkonan rante.

Menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam pertimbangannya mengemukakan : Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut di atas bila

diperhadapkan dengan pembuktian Para Tergugat tersebut di atas tadi, maka pembuktian Penggugat tersebut lebih kuat dari pada pembuktian Para Tergugat, atau dengan kata lain pembuktian Para Tergugat telah dikalahkan oleh pembuktian Penggugat, di mana telah terbukti bahwa Penggugat secara efektif menguasai atas tanah obyek sengketa setidaknya sejak tahun 1970 sehingga secara yuri-dis Penggugatlah yang berhak atas tanah tersebut, sedangkan Tergugat I menempati tanah sengketa tersebut belum lama baru pada tahun 2007.

Dari pertimbangan hakim tersebut di atas, penulis kurang sependapat karena hanya melihat keterangan seorang saksi saja yang diajukan Penggugat yaitu saksi MB. Tonapa yang menyatakan :

Bahwa pada tahun 1970-an Saksi meminta tanah tersebut kepada Dolo' untuk mendirikan rumah dan Dolo' mengizinkan tetapi Penggugat melarang saksi lalu saksi mengangkat kembali kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah; Keterangan saksi yang menerangkan bahwa "Penggugat melarang saksi" tidak dapat dipandang gugatan penggugat terbukti bahwa penggugat menguasai obyek sengketa dan hanya penggugat yang berhak atas obyek sengketa. Dari keterangan Penggugat sendiri (M.B. Tonapa) menjelaskan "bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah kering, sebelumnya tanah tersebut dulunya kosong dan sekarang ditempati oleh Tergugat I baru pada tahun 2007;

Hakim belum mempertimbangkan asal-usul tanah tersebut yaitu tanah tongkonan yang menurut keterangan saksi Penggugat (Tanning Pong Songgi) bahwa tanah sengketa milik Tongkonan Rante tersebut belum dibagi dan menurut adat tanah Tongkonan tidak dibagi, dan keterangan saksi Tergugat (Mathias Sesa) bahwa tanah Tongkonan tidak bisa dibagi;

Jadi keterangan Saksi Penggugat (Tanning Pong Songgi) dan keterangan saksi Tergugat (Mathias Sesa) saling berhubungan dan memiliki nilai bukti sebagai keterangan saksi yang menurut teori koherensi bahwa "derajat keadaan saling berhubungan merupakan ukuran bagi derajat kebenaran". Dengan demikian Penggugat tidak dapat dinyatakan pemilik satu-satunya atas obyek sengketa karena menurut adat tanah tongkonan tidak bisa dibagi.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

Hakim hanya menilai keterangan seorang saksi penggugat yang menjelaskan pada tahun 1970 Penggugat melarang saksi sehingga terbukti bahwa penggugat menguasai tanah sengketa dan penggugat adalah pemiliknya. Hakim belum menilai / memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah tanah dari tongkonan rante dan menurut adat tanah tongkonan tidak dibagi.

##### **2. Saran**

Seyogianya hakim memperhatikan asal-usul tanah dan jika tanah tersebut berasal dari tanah tongkonan dan tanah itu belum pernah dibagi, maka tanah tersebut tidak dapat dijadikan milik pribadi in casu milik penggugat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1982, *Hukum Pembuktian Perdata (Buku Pertama)*, Karya Kencana, Yogyakarta.
- Bidara, O. 1984. *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 2004, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2005. *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2005. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kattsoff, Louis O., 2004. *Pengantar Filsafat*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Manan, H. Bagir. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Liberty, Yogyakarta.
- Paton, G.W. 1951. *A Textbook of Jurisprudence*.Oxford at the Clarendon Press.
- Sasangka, Hari. 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Suseno, Franz Magnis. 2005. *Pijar-Pijar Filsafat*. Kanisius, Yogyakarta.
- Wardah, Sri dan Sutyoso, Bambang. 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.